



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YUSUF Alias SUPU Bin NGAWING**;-----
Tempat/tgl.lahir : Sidrap (Sulsel) / tahun 1954;-----
Umur : 58 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Rt. 05, Dsn. 11, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik
Induk, Kabupaten Nunukan;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk terhitung sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/27/XII/2012/Reskrim tertanggal 11 Desember 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/47/VII/2012/Reskoba tertanggal 14 Desember 12;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d

Hal. 1 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :
B-01/Q.4.17/Euh.1/12/2012 tertanggal 27 Desember
2012;-----

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 136/Q.4.17/Euh.2/02/2013 tertanggal 27 Februari 2013;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 07 Maret 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 170/Pen.Pid/2013/PN.Nnk. tertanggal 28 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa YUSUF Alias SUPU Bin NGAWING Nomor :B-37/Q.4.17/Ep.2/12/2012, tertanggal 06 Maret 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari



sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

-
- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :
PDM-18/NNK/Euh.2/02/2013 tertanggal 27 Februari 2013; -----
 - b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan
Reg. Perkara No. : PDM-18/NNK/Euh.2/02/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang
pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Alias SUPU Bin
NGAWING bersalah melakukan tindak pidana
“tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana diatur dan
diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2)
Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif
Pertama dalam Dakwaan Penuntut
Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar

Hal. 3 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



rupiah);-----

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram;-----

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram;-----

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih abu – abu;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----



- 1 (satu) buah jepitan;-----

- 1 (satu) pack plastic transparan;-----

- 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-18/NNK/Euh.2/02/2013 tertanggal 27 Februari 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----
PERTAMA;-----

Bahwa Terdakwa **YUSUF Alias SUPU Bin NGAWING** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di RT. 05, Dsn. 11, Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*



atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat ke Tawau Malaysia untuk membeli shabu dari COY (belum tertangkap), yang mana Terdakwa mengenal COY dan mengetahui nomor telepon COY dan MANSYUR (belum tertangkap), lalu setelah sampai di Tawau Malaysia kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Batu menggunakan Taxi dan sesampainya di Tanjung Batu Terdakwa turun di pinggir jalan dan bertemu dengan COY dan Terdakwa mengatakan kepada COY “*berapa set kamu bawa*” lalu COY menjawab “*Ada 2 (dua) set*” dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada COY sebesar RM 2.500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan COY memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu. Setelah itu Terdakwa pergi ke Bandar atau Pasar Tanjung untuk membeli ayam sebanyak 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi ayam. Lalu kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menuju Sungai Pancang dan langsung pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah tiba



di rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu di atas pintu dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu Terdakwa simpan di dapur tepatnya di atas meja yang ditutupi taplak meja. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu dari atas pintu dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil warna transparan. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sedang membagi shabu menjadi bungkus kecil Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni saksi WAWAN RAHARJO dan saksi IWAN SANTOSO, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu di dapur tepatnya di atas meja yang ditutupi taplak meja;-----

- Bahwa Terdakwa akan menjual shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek atau per 1 (satu) bungkus plastik kecil;-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari

Hal. 7 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Polres Nunukan tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh NOBER ANDARIAS selaku yang menimbang dan ditanda tangani oleh Terdakwa serta MUHTAR dan MELKI selaku saksi diketahui berat :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram;-----
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram;-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan analisis laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0158/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan :-----
- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam



golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa **YUSUF Alias SUPU Bin NGAWING** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di RT. 05, Dsn. 11, Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menuju Sungai Pancang dan langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan

Hal. 9 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



membawa kantong plastik warna hitam berisi ayam dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu. Selanjutnya setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu di atas pintu dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu Terdakwa simpan di dapur tepatnya di atas meja yang ditutupi taplak meja. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu dari atas pintu dan membaginya menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil warna transparan. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sedang membagi shabu menjadi bungkus kecil Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni saksi WAWAN RAHARJO dan saksi IWAN SANTOSO, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi shabu di dapur tepatnya di atas meja yang ditutupi taplak meja;-----

- Bahwa Terdakwa akan menjual shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek atau per 1 (satu) bungkus plastik kecil;-----



- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Nunukan tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh NOBER ANDARIAS selaku yang menimbang dan ditanda tangani oleh Terdakwa serta MUHTAR dan MELKI selaku saksi diketahui berat :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram;-----
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram;-----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan analisis laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0158/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan :-----

Hal. 11 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI**;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Balansiku Dusun 11 RT. 05 ada penjual sabu-sabu ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kejadian penangkapan di rumah Terdakwa di RT.05 Dusun 11 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 19.30 Wita ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan Rahardjo dan Sdr. Agung dan dibantu Kanit Buser, pada saat penangkapan tersebut saksi naik ke rumah Terdakwa sedangkan anggota yang lain menunggu di luar rumah;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di rumah Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa;-----
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap ada di dalam kamar duduk di bawah tempat tidur yang pintunya dikunci Terdakwa dari dalam, lalu saksi mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Terdakwa sedang membagi sabu-sabu dan dimasukkan dalam bungkus plastik kecil yang dijadikan per dek ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada 20 (dua puluh) dek sabu – shabu yang sudah dibungkus kecil – kecil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa tidak ada ditemukan shabu – shabu yang lain, setelah saksi melakukan penggeledahan rumah dan atas pengakuan Terdakwa, ditemukan shabu-shabu ukuran besar di meja makan bersama dengan gunting, penjepit besi dan plastik transparan;-----
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diduga shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) buah Hp mereka Nokia warna putih abu – abu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jepitan,

Hal. 13 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



1 (satu) pack plastik transparan dan 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu itu milik Terdakwa yang dibeli di Tawau Malaysia seharga RM. 2500 dan rencananya shabu-shabu itu oleh Terdakwa akan dijual kembali dalam bungkus kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan shabu – shabu;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya sekali ini Terdakwa membeli shabu – shabu;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian saja di dalam kamar sedangkan anak dan isterinya ada di ruang tengah;-----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu itu dari seseorang yang biasanya dipanggil COY yang tinggal di Tanjung Batu – Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membungkus shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil itu akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap belum ada transaksi jual beli karena Terdakwa saat itu sedang membungkus shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil di dalam kamar rumah Terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini tidak terkait dengan pengembangan perkara shabu – shabu yang lain karena baru sekali ini Terdakwa tertangkap karena masalah shabu – shabu;-----
- Bahwa atas keterangan saksi IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi

AGUNG;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Balansiku Dusun 11 RT. 05 ada penjual sabu-sabu ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kejadian penangkapan di rumah Terdakwa di RT.05 Dusun 11 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 19.30 Wita ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan Rahardjo dan Sdr. Agung dan dibantu Kanit Buser, pada saat penangkapan tersebut saksi naik ke rumah Terdakwa sedangkan anggota yang lain _____ di _____ luar rumah;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di rumah Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa;-----
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap ada di dalam kamar duduk di bawah tempat tidur yang pintunya dikunci Terdakwa dari dalam, lalu saksi mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Terdakwa sedang membagi sabu-sabu dan dimasukkan dalam bungkus plastik kecil yang dijadikan per dek ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada 20 (dua puluh) dek shabu – shabu yang sudah dibungkus kecil – kecil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa tidak ada ditemukan shabu – shabu yang lain, setelah saksi melakukan pengeledahan rumah dan atas pengakuan Terdakwa, ditemukan shabu-shabu ukuran besar di meja makan bersama dengan gunting, penjepit besi dan plastik transparan;-----
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diduga shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) buah Hp

Hal. 15 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



mereka Nokia warna putih abu – abu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) pack plastik transparan dan 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu itu milik Terdakwa yang dibeli di Tawau Malaysia seharga RM. 2500 dan rencananya shabu-shabu itu oleh Terdakwa akan dijual kembali dalam bungkus kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan shabu – shabu;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya sekali ini Terdakwa membeli shabu – shabu;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian saja di dalam kamar sedangkan anak dan isterinya ada di ruang tengah;-----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu itu dari seseorang yang biasanya dipanggil COY yang tinggal di Tanjung Batu – Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membungkus shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil itu akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap belum ada transaksi jual beli karena Terdakwa saat itu sedang membungkus shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil di dalam kamar rumah Terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini tidak terkait dengan pengembangan perkara shabu – shabu yang lain karena baru sekali ini Terdakwa tertangkap karena masalah shabu – shabu;-----
- Bahwa atas keterangan saksi IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di Polres Nunukan



dibacakan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi WAWAN RAHARJO Bin SOEMITRO;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Balansiku Dusun 11 RT. 05 ada penjual sabu-sabu ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kejadian penangkapan di rumah Terdakwa di RT.05 Dusun 11 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 19.30 Wita ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan Rahardjo dan Sdr. Agung dan dibantu Kanit Buser, pada saat penangkapan tersebut saksi naik ke rumah Terdakwa sedangkan anggota yang lain menunggu di luar rumah;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di rumah Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa;-----
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap ada di dalam kamar duduk di bawah tempat tidur yang pintunya dikunci Terdakwa dari dalam, lalu saksi mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Terdakwa sedang membagi sabu-sabu dan dimasukkan dalam bungkus plastic kecil yang dijadikan per dek ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada 20 (dua puluh) dek sabu – shabu yang sudah dibungkus kecil – kecil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa tidak ada ditemukan shabu – shabu yang lain, setelah saksi melakukan penggeledahan rumah dan atas pengakuan Terdakwa, ditemukan shabu-shabu ukuran besar di meja makan bersama dengan gunting, penjepit besi dan plastik transparan;-----

Hal. 17 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diduga shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) buah Hp mereka Nokia warna putih abu – abu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) pack plastik transparan dan 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu itu milik Terdakwa yang dibeli di Tawau Malaysia seharga RM. 2500 dan rencananya shabu-shabu itu oleh Terdakwa akan dijual kembali dalam bungkus kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan shabu – shabu;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya sekali ini Terdakwa membeli shabu – shabu;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian saja di dalam kamar sedangkan anak dan isterinya ada di ruang tengah;-----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu itu dari seseorang yang biasanya dipanggil COY yang tinggal di Tanjung Batu – Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membungkus shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil itu akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap belum ada transaksi jual beli karena Terdakwa saat itu sedang membungkus shabu – shabu dalam plastik kecil – kecil di dalam kamar rumah Terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini tidak terkait dengan pengembangan perkara shabu – shabu yang lain karena baru sekali ini Terdakwa tertangkap karena masalah shabu – shabu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Nunukan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena kasus illegal logging pada tahun 2008;-----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi di rumah Terdakwa di RT.05 Dusun 11 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 19.30 Wita ;-----
- Bahwa shabu – shabu itu Terdakwa membelinya di Tawau Malaysia dari seseorang yang biasa dipanggil COY dan tinggal di Tanjung Batu – Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan COY dan alamat COY di Tawau Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu dari COY seharga RM. 2500;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini di samping bertani juga berbisnis kain di Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa dari pembelian shabu – shabu seharga RM 2500, Terdakwa mendapatkan shabu – shabu itu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar isi 9 (sembilan) gram;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke Nunukan, shabu – shabu itu Terdakwa masukkan ke dalam makanan ayam yang Terdakwa beli di Tawau, Malaysia yang terbungkus plastik sehingga tidak kelihatan;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu – shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa masuk kamar dan mengunci pintu kamar dan selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu itu dalam bungkus kecil yang biasa disebut dek ;-----
- Bahwa rencananya shabu – shabu tersebut akan Terdakwa jual di Sebatik, Nunukan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan diakui oleh Terdakwa miliknya semuanya;-----
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli shabu – shabu dari COY di Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa Terdakwa kenal COY dari teman Terdakwa di Tawau yang Terdakwa lupa namanya;-----

Hal. 19 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual shabu – shabu sebelumnya tetapi saat ini baru rencana akan tetapi sudah tertangkap Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa nekat berjualan shabu – shabu karena tergiur dengan besarnya keuntungan berjualan shabu -----
- Bahwa atas kejadian kepemilikan shabu – shabu tersebut Terdakwa menyesal;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram;-----
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih abu – abu;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah jepitan;-----
- 1 (satu) pack plastic transparan;-----
- 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi di rumah Terdakwa di RT.05 Dusun 11 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Induk





Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang –
Undang RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U -----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang –
Undang RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-



unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap orang”;-----
- b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
- c. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **YUSUF Alias SUPU Bin NGAWING** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Hal. 23 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 6,54$ (enam koma lima puluh empat) gram dan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus ± 1 (satu) gram;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu – shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk pengobatan atau keperluan dan



berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 0158/ NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya disimpulkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan Terdakwa ditangkap di rumahnya di RT.05 Dusun 11 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 19.30 Wita dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Iwan Santoso, bersama dengan Sdr. Wawan Rahardjo dan Sdr. Agung serta dibantu Kanit Buser Polsek Sungai Nyamuk;-----

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap ada di dalam kamar duduk di bawah tempat tidur yang pintunya dikunci Terdakwa dari dalam, lalu saksi



mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Terdakwa sedang membagi sabu-sabu dan dimasukkan dalam bungkus plastic kecil yang dijadikan per dek dan pada saat penangkapan tersebut ada 20 (dua puluh) dek shabu – shabu yang sudah dibungkus kecil – kecil oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa shabu – shabu itu dibeli Terdakwa di Tawau Malaysia dari seseorang yang biasa dipanggil COY dan tinggal di Tanjung Batu – Tawau, Malaysia dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diduga shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu – shab, 1 (satu) buah Hp mereka Nokia warna putih abu – abu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) pack plastik transparan dan 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 6,54$ (enam koma lima puluh empat) gram dan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus ± 1 (satu) gram;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu itu milik Terdakwa yang dibeli di Tawau Malaysia seharga RM. 2500 dan rencananya shabu-shabu itu oleh Terdakwa akan dijual kembali dalam bungkus kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dek ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;---

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang



didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Hal. 27 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram;-----
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih abu – abu;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah jepitan;-----
- 1 (satu) pack plastic transparan;-----
- 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----
- Perbuatan Terdakwa yang memiliki dan berencana menjual narkotika membahayakan generasi muda bangsa;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Alias SUPU Bin NGAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009;-----

 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus ± 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram;-----

Hal. 29 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus \pm 1 (satu) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih abu – abu;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah jepitan;-----
- 1 (satu) pack plastic transparan;-----
- 2 (dua) buah pipet/sedotan aqua;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU**, tanggal **03 APRIL 2013** oleh kami **ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H.** dan **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H.

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALFAN MUFRODY, S.H.

Hal. 31 dari 23 hal. Perkara No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)